

# VERBAL





1. Dikerjakan oleh : Dikes Kota Bima      4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum  
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum  
6. Diketik oleh : Dikes Kota Bima  
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum      7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum  
8. Diterima di Pengiriman Surat : Dikes Kota Bima  
9. Dikirim oleh : Dikes Kota Bima  
3. Diedarkan oleh : Dikes Kota Bima      10. Verbal dan Peninggal : Bagian Hukum  
Disimpan oleh

Diajukan Pada Tanggal : 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU  
KELUARGA.

Kota Bima,

2022

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		22/03/22

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI.



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Kota Bima melalui pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu, dipandang perlu diatur mengenai Pos Pelayanan Terpadu Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 638);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU KELUARGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bima dalam wilayah kerja Pemerintahan Kota Bima.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Bima dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Posyandu Keluarga adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada keluarga meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif dan lanjut usia serta terintegrasi dengan program lain yang sinergis untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju ketahanan keluarga.
10. Kader Posyandu Keluarga adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu Keluarga.
11. Kelompok Kerja Posyandu di Kelurahan yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu Kelurahan adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
12. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu Kecamatan adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kecamatan.
13. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Daerah yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu Daerah adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kota Bima.
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di Puskesmas dan jaringannya yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, gawat darurat, rawat inap dan konsultasi kesehatan lainnya.
15. Penyuluhan Kesehatan adalah suatu proses perubahan, pertumbuhan dan perkembangan diri manusia menuju kepada keselarasan dan keseimbangan jasmani, rohani dan sosial dari manusia tersebut terhadap lingkungannya, sehingga mampu dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya sendiri serta masyarakat di lingkungannya.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
19. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bima.
20. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
21. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.
22. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Bima.
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.
24. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
25. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bima.
26. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bima.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. pembentukan kelembagaan;
2. pengorganisasian Posyandu Keluarga;
3. pembinaan; dan
4. pembiayaan.

BAB III  
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Posyandu Keluarga dibentuk oleh masyarakat kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif, dan lanjut usia (lansia).
- (2) Pembentukan Posyandu Keluarga dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK).
- (3) Pembentukan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan Survei Mawas Diri yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan petugas Puskesmas.
- (4) Pembentukan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas.
- (5) Struktur organisasi Posyandu Keluarga paling sedikit terdiri dari :
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi.
    1. seksi penggerakan masyarakat;
    2. seksi pelayanan;
    3. seksi usaha; dan
    4. seksi data dan informasi.
- (6) Pembentukan Posyandu Keluarga bersifat fleksibel serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Posyandu Keluarga melibatkan banyak pihak yang terorganisasi dalam kelompok kerja.
- (2) Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kader Posyandu Keluarga;
  - b. Pokja Posyandu Kelurahan;
  - c. Pokjanal Posyandu Kecamatan; dan
  - d. Pokjanal Posyandu Daerah.
- (3) Pengelolaan Posyandu Keluarga terdiri dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, memiliki waktu, serta kepedulian terhadap pelayanan kesehatan keluarga.



- (4) Struktur organisasi Pokjandal Posyandu Daerah paling sedikit terdiri dari :
- a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua I;
  - d. wakil ketua II;
  - e. sekretaris;
  - f. bendahara; dan
  - g. anggota;
  - h. bidang.
    1. bidang kelembagaan;
    2. bidang pelayanan kesehatan gizi dan keluarga berencana;
    3. bidang komunikasi, informasi dan edukasi;
    4. bidang sumber daya manusia;
    5. bidang bina program;
    6. bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat; dan
    7. bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
- (5) Struktur organisasi Pokjandal Posyandu Kecamatan paling sedikit terdiri dari :
- a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. wakil sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. anggota; dan
  - h. bidang.
    1. bidang kelembagaan;
    2. bidang pelayanan kesehatan gizi dan keluarga berencana;
    3. bidang komunikasi, informasi dan edukasi;
    4. bidang sumber daya manusia;
    5. bidang bina program;
    6. bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat; dan
    7. bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.
- (6) Struktur organisasi Pokja Posyandu Kelurahan paling sedikit terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. anggota; dan
  - f. unit pengelola.
    1. unit pelayanan;
    2. unit informasi; dan
    3. unit kelembagaan.

f

## BAB IV

### PENGORGANISASIAN POSYANDU KELUARGA

#### Bagian Kesatu Kader Posyandu Keluarga

##### Pasal 5

- (1) Kader Posyandu Keluarga merupakan anggota masyarakat yang bersedia secara sukarela dan memiliki kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk mengabdikan dirinya melayani kesehatan masyarakat, serta dapat berasal dari kader kesehatan yang selama ini bertugas di Posyandu, Pos Pembinaan Terpadu, Posyandu Remaja, dan Posyandu Lansia.
- (2) Kader yang melayani sasaran Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang kader Posyandu.
- (3) Kader Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

#### Bagian Kedua Pokja Posyandu Kelurahan

##### Pasal 6

- (1) Pokja Posyandu Kelurahan berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pokja Posyandu Kelurahan bertugas :
  - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu Keluarga secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

#### Bagian Ketiga Pokjanal Posyandu Kecamatan

##### Pasal 7

- (1) Pokjanal Posyandu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokjanal Posyandu Kecamatan bertugas :
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan sumber daya manusia/personil pengelola program;

- b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada unsur terkait tingkat Kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Bagian Keempat  
Pokjanal Posyandu Daerah

Pasal 8

- (1) Pokjanal Posyandu Daerah berkedudukan di ibu kota Daerah.
- (2) Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pokjanal Posyandu Daerah bertugas :
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala daerah tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
  - f. melakukan fasilitasi penggerakkan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam megembangkan Posyandu;
  - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu Daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Terselenggaranya pelayanan Posyandu Keluarga melibatkan pihak sebagai berikut :
  - a. Kader Posyandu Keluarga;

f



- b. petugas kesehatan; dan
  - c. berbagai unsur pemangku kepentingan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan pada Posyandu Keluarga.

Bagian Kedua  
Kader Posyandu Keluarga

Pasal 10

Kader Posyandu Keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan sebagai berikut :

1. Sebelum hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H-1) antara lain :
  - a. menyebarluaskan informasi hari pelaksanaan Posyandu Keluarga melalui pertemuan dengan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia (speaker masjid/pura/gereja/wihara), termasuk media sosial;
  - b. mempersiapkan sasaran, tempat, sarana prasarana, dan media komunikasi, informasi dan edukasi;
  - c. melakukan pembagian tugas antar kader; dan
  - d. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait.
2. Pada hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari-H) antara lain :
  - a. melaksanakan kegiatan Posyandu Keluarga mengacu pada sistem pelayanan; dan
  - b. setelah sesi pelayanan Posyandu selesai, kader dan petugas Puskesmas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta merencanakan tindak lanjut (termasuk menilai/ mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan hari Posyandu pada bulan berikutnya).
3. Setelah hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H + 1) antara lain :
  - a. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah untuk memastikan keadaan kesehatan sasaran Posyandu;
  - b. mengikuti dan melaksanakan kegiatan lain yang terkait Posyandu keluarga; dan
  - c. menyampaikan hasil pelayanan Posyandu Keluarga ke Kelurahan melalui Pokja Posyandu Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Petugas kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan Posyandu Keluarga terdiri dari Camat, Lurah, serta instansi, lembaga, dan unsur terkait lainnya.
- (2) Camat selaku penanggung jawab Pokjanal Posyandu Kecamatan bertugas :
  - a. menyelenggarakan pelayanan dan promosi kesehatan;
  - b. membimbing dan mendampingi kader dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga;
  - c. melakukan pengolahan, visualisasi data dan melaporkan hasil pelayanan Posyandu Keluarga ke Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu Keluarga; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk keberlangsungan Posyandu Keluarga.
- (3) Petugas Kesehatan di Posyandu Keluarga paling sedikit satu kali dalam sebulan.

A

Bagian Keempat  
Pemangku Kepentingan

Pasal 12

- (1) Pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan Posyandu Keluarga terdiri dari Camat, Lurah, serta instansi, lembaga dan unsur sektor terkait lainnya.
- (2) Camat selaku penanggung jawab Pokjanal Posyandu Kecamatan bertugas :
  - a. mengaktifkan Pokjanal Posyandu Kecamatan dengan Keputusan Camat;
  - b. mengoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu keluarga;
  - c. memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu Keluarga; dan
  - d. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu Keluarga secara teratur.
- (3) Lurah selaku penanggung jawab Pokja Posyandu Kelurahan bertugas :
  - a. membentuk Pokja Posyandu Kelurahan dengan Keputusan Lurah;
  - b. memberikan dukungan kebijakan, sarana, dan dana untuk menyelenggarakan Posyandu Keluarga;
  - c. mengoordinasikan penggerakkan sarana untuk dapat hadir pada hari buka Posyandu Keluarga;
  - d. mengoordinasikan peran kader Posyandu Keluarga, Pengurus Posyandu Keluarga, dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga;
  - e. menindaklanjuti hasil kegiatan Posyandu Keluarga bersama Pokja Posyandu Kelurahan dengan dan visualisasi data; dan
  - f. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu Keluarga secara teratur.
- (4) Instansi/Lembaga/sektor terkait di Daerah bertugas :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berperan dalam koordinasi perencanaan umum, dukungan program dan anggaran serta evaluasi terkait pengembangan Posyandu Keluarga;
  - b. Bagian Pemerintahan berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan, pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, koordinasi perencanaan dan penganggaran dana kelurahan, mengaktifkan Pokjanal Posyandu Daerah, serta pengembangan jaringan kemitraan, teknis advokasi, fasilitasi dan pemantauan;
  - c. Dinas Kesehatan berperan dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;
  - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam peningkatan usia pernikahan, penguatan pengetahuan dan keterampilan tentang perlindungan anak, membantu peningkatan kualitas kader, penyediaan materi pendukung kegiatan Posyandu.
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam penggerakan peran serta masyarakat sekolah dan luar sekolah, misalkan melalui jalur Program Usaha Kesehatan Sekolah, pembinaan pengorganisasian kader kesehatan di tingkat Kecamatan dengan pembekalan materi kepemimpinan, pemberdayaan remaja/ pemuda, termasuk keterampilan remaja/pemuda;
  - f. Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam hal pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan, diversifikasi pangan, gemar makan ikan, pembagian bibit untuk Posyandu, dan bantuan paket pangan;

- g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam hal penyuluhan gizi, khususnya penggunaan garam yodium, pengembangan industri pangan rumah tangga, pengangkatan pendapatan kader/keluarga, dan pengembangan usaha Posyandu
- h. Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam penyuluhan pendayagunaan Karang Taruna, peningkatan cakupan Akta Kelahiran, pembinaan kesejahteraan lansia dan penyaluran berbagai bantuan sosial;
- i. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam hal integrasi kegiatan penyehatan lingkungan ke dalam Posyandu Keluarga.
- j. Kantor Kementerian Agama/ Kantor Urusan Agama berperan dalam penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan;
- k. Badan Narkotika Nasional berperan dalam penyuluhan terkait Napza;
- l. Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor berperan dalam penyuluhan bahaya NAPZA, kecelakaan lalu lintas, tindakan kriminal dan kekerasan;
- m. Organisasi Wanita (PKK/GOW), Forum Pondok Pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya berperan dalam peningkatan dan revitalisasi dasawisma, pembinaan dan pendayagunaan kader, motivasi masyarakat, pembinaan keluarga;
- n. Organisasi profesi kesehatan/ tenaga sosial berperan dalam pelayanan kesehatan dan sosial, penyuluhan dan motivasi masyarakat, dan pembinaan keluarga;
- o. Perangkat Daerah/institusi/lembaga lain yang potensial berperan dalam integrasi program unggulan yang dapat mendukung tujuan Posyandu Keluarga ke dalam kegiatan Posyandu Keluarga;
- p. Tokoh masyarakat, Forum Peduli Kesehatan berperan dalam penggalangan sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu Keluarga, menaungi dan membina kegiatan Posyandu keluarga dan menggerakkan masyarakat untuk hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu keluarga; dan
- q. Swasta dan dunia usaha berperan dalam memberikan dukungan sarana dan dana (CSR) untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu Keluarga, berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu Keluarga.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembiayaan Posyandu Keluarga bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap pembiayaan Posyandu Keluarga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Belanja Program Pokjnal Posyandu Daerah, Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Kelurahan.
- (3) Pembiayaan Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Posyandu Keluarga sesuai tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- (4) Mekanisme penganggaran biaya Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal 4 April 2022

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR